



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 2024 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2016 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1998 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1999 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1568/PL.02.4-BA/6503/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
NUNUKAN,

ttd

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Yen Nuguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024

KODE/NO. LOKASI	LOKASI	PANJANG AREAL	JARAK DARI BAHU JALAN
A/01	Simpang Tiga Binusan (Dekat Jembatan) Desa Binusan	30 Meter	2 Meter
A/02	Jl. Tanjung Cantik RT.05 Desa Binusan	28 Meter	2 Meter
A/03	Jl. Binusan Desa Binusan	30 Meter	2 Meter
A/04	Jl. Sei Fatimah (Simpang Tiga) Desa Binusan	30 Meter	2 Meter
A/05	Jl. Suka Damai (RT. 12) Desa Binusan	30 Meter	2 Meter
A/06	Jl. Sei Fatimah Kelurahan Nunukan Barat	25 Meter	2 Meter
A/07	Jl. SMK (RT. 20) Kelurahan Nunukan Barat	30 Meter	2 Meter
A/08	Jl. Stadion (Sei Bilal) Kelurahan Nunukan Barat	30 Meter	2 Meter
A/09	Jl. Adam Malik Kelurahan Nunukan Tengah	30 Meter	1 Meter
A/10	Jl. Persemaian/Cut Nyak Dien Kel. Nunukan Tengah	30 Meter	2 Meter
A/11	Jl. Pong Tiku (Dekat Gereja Pantekosta) Kel. Nunukan	35 Meter	2 Meter
A/12	Jl. Pangeran Antasari Kel. Nunukan Tengah	30 Meter	2 Meter
A/13	Jl. Angkasa RT. 10 (Depan Lapangan Futsal) Kelurahan	30 Meter	2 Meter
A/14	Jl. Pasar Baru Dalam Kelurahan Nunukan Utara	30 Meter	2 Meter
A/15	Jl. Bahari Kelurahan Nunukan Barat	30 Meter	1 Meter
B/01	Jl. Usaha Tani/Andi Nur RT.06 RW.02 Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan	30 Meter	2 Meter
B/02	Jl. Dewi Sartika RT.05 RW.02 Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan	30 Meter	2 Meter
B/03	Jl. Yos Sudarso (Simpang Lintas Lapas) Kelurahan Tanjung Harapan	30 Meter	2 Meter
B/04	Jl. Mansapa (RPH) Kelurahan Mansapa	30 Meter	2 Meter
B/05	Jl. Mansapa Simpang Tiga TPI Kelurahan Mansapa	30 Meter	3 Meter
B/06	Jl. Simpang Tiga Kampung Tengah Panamas-Tg.Harapan Kelurahan Mansapa	30 Meter	2 Meter
B/07	Jl. Simpang Tiga Sei Jepun Tg. Harapan Kelurahan Mansapa	30 Meter	2 Meter
B/08	Jl. Anasta Wijaya (Simpang Tiga Pasar Perbatasan) Kelurahan Mansapa	30 Meter	2 Meter
B/09	Jl. Ujang Dewa (Simpang Tiga Sedadap) Kel. Nunukan Selatan	30 Meter	2 Meter
B/10	Jl. Limau Kelurahan Nunukan Selatan	25 Meter	2 Meter
B/11	Jl. Simpang Kadir Kelurahan Selisun	35 Meter	2 Meter
B/12	Jl. Kampung Baru RT. 09 RW. 03 Kelurahan Selisun	30 Meter	2 Meter
B/13	Jl. P. Antasari Selisun (GOR) Kelurahan Selisun	30 Meter	2 Meter
B/14	Jl. Lingkar Kel. Nunukan Selatan	35 Meter	2 Meter
C/01	Jl. Jendral Sudirman RT.04 Desa Padaidi	30 Meter	2 Meter
C/02	Jl. Yos Sudarso Desa Tanjung Karang	30 Meter	2 Meter
C/03	Jl. Jendral Sudirman RT. 03 Desa Sungai Manurung	35 Meter	2 Meter
C/04	Jl. Jenderal Sudirman RT.04 Desa Sungai Manurung	30 Meter	2 Meter

C/05	Jl. Yos Sudarso [Dekat Jembatan Kayu] Desa Tanjung Karang	30 Meter	2 Meter
C/06	Jl.Sungai Johanis RT.01 Desa Balansiku	27 Meter	2 Meter
C/07	Jl.Ke Sungai Nyamuk [Sekitar 1 Km Jarak dari Pos Marinir] Desa Balansiku	35 Meter	2 Meter
C/08	Jl.Sekitar Rumah Andi Sanrang Ketua RT. 04 Desa Balansiku	27 Meter	2 Meter
D/01	Jl. Bambang (Jarak 1 Km, dari Pos Satgas Pamtas) Desa Bambang	35 Meter	2 Meter
D/02	Jl. Simpangan Bukit Keramat RT. 05 Gunung Menangis Desa Bambang	35 Meter	2 Meter
D/03	Jl. Sianak RT. 05 Desa Bambang	18 Meter	2 Meter
D/04	Jl. Ambo Mang RT.03 (Sekitar Lapangan Sepak Bola) Liang Bunyu Desa Liang Bunyu	30 Meter	2 Meter
D/05	Jl. Simpangan Binasalam RT. 08 Desa Liang Bunyu	35 Meter	2 Meter
D/06	Jl. Perintis RT. 01 Desa Binalawan	35 Meter	2 Meter
D/07	Jl. Manunggal RT. 08 Desa Binalawan	25 Meter	2 Meter
D/08	Jl. Simpang Tiga (Imam Amin-Ujang Bandung RT. 04) Desa Setabu	25 Meter	2 Meter
D/09	Jl. Tembaring RT. 07 (Sekitar Lapangan Sepak Bola Tembaring) Desa Setabu	35 Meter	2 Meter
E/01	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 04 Dusun Gunung Belah Desa Seberang	30 Meter	2 Meter
E/02	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 02 Dusun Lalessalo Desa Sungai Pancang	30 Meter	2 Meter
E/03	Jl. Palmas RT. 01 Dusun Sinjai Desa Lapri	30 Meter	2 Meter
E/04	Jl. Masjid (Perbatasan RT. 04 dan 05) Desa Lapri	30 Meter	2 Meter
E/06	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 10 Desa Sungai Pancang	30 Meter	2 Meter
E/08	Jl. Hasanuddin RT. 11 Desa Sungai Pancang	30 Meter	2 Meter
F/01	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 04 (Sebelah Kanan Kantor Desa Tanjung Aru) Desa Tanjung Aru	27 Meter	2 Meter
F/02	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 10 Desa Bukit Aru Indah	38 Meter	2 Meter
F/03	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 10 Dusun Hamparan (Depan Jalan Sarang Walet) Desa Bukit Aru Indah)	20 Meter	2 Meter
F/04	Jl. Ahmad Yani RT. 13 (Disebelah kiri Pasar Kampung Baru) Desa Bukit Aru Indah	20 Meter	2 Meter
F/05	Jl. Ahmad Yani (Samping Tower) Desa Sei Nyamuk	30 Meter	2 Meter
G/01	Jl. Mulawarman RT. 01 Desa Aji Kuning	20 Meter	2 Meter
G/02	Jl. Mulawarman RT. 04 Desa Aji Kuning	30 Meter	2 Meter
G/03	Jl. Mulawarman RT. 02 (Simpangan Batas Maspul) Desa Maspul	30 Meter	2 Meter
G/04	Jl. Mulawarman RT. 02 Dusun Rawa Jadi Desa Maspul	30 Meter	2 Meter
G/05	Jl. Asnur Daeng Pasau RT.02 Dusun Limau (Sebelah Kanan Kantor Desa Sungai Limau)	23 Meter	2 Meter
G/06	Jl. Asnur Daeng Pasau RT. 03 Dusun Limau Desa Sungai Limau	25 Meter	2 Meter
G/07	Jl. Poros Arah ke Bambang Dusun Berjoko Desa Sungai Limau	30 Meter	2 Meter

G/08	Jl. Maspul RT. 04 Dusun Mewah (Sebelah Rumah Kades Maspul) Desa Maspul	30 Meter	2 Meter
G/09	Simpang Tiga Jl. Peringkat 9 dan Jl. Bujang Lapok RT. 02 Desa Bukit Harapan	30 Meter	2 Meter
G/10	Jl. Makkatutu RT. 01 (Persimpangan Pasar Rabu Sore) Desa Bukit Harapan	30 Meter	2 Meter
H/01	Jl. Pangkalan Sikitang RT. 08 Desa Srinanti	30 Meter	2 Meter
H/02	Jl. Sei Menggaris RT. 08	27 Meter	2 Meter
H/03	Jl. Poros SP. 1 dan SP. 2 Desa Srinanti	30 Meter	1 Meter
H/04	Jl. SP. II RT. 01	30 Meter	1 Meter
H/05	Jl. Itan Agung RT. 02 (Dekat Tugu TMMD)	30 Meter	2 Meter
H/06	Jl. PT. PEL (Dekat Perumahan PT. PEL)	30 Meter	2 Meter
H/07	Jl. Nasri RT. 09	30 Meter	2 Meter
H/08	Jl. Nasri Peringkat RT. 09 (Depan Komp. Perumahan Jati Kempus Estate)	30 Meter	2 Meter
H/09	Jl. Kampung Baru/Desa Tabur Lestari RT. 12 Desa Tabur Lestari	30 Meter	2 Meter
H/10	Jl. Kampung Baru/Desa Tabur Lestari	25 Meter	2 Meter
H/11	Jl. Pangkalan II/Pelabuhan Zohari Rt. 12	26 Meter	2 Meter
H/12	Jl. Simpang Korea	30 Meter	2 Meter
H/13	Jl. Poros Provinsi RT. 04 Desa Sekaduyantaka	30 Meter	2 Meter
I/01	Jl. Desa Tetaban/Simpang Pendeta Jon Pri	30 Meter	1 Meter
I/02	Jl. Pembangunan RT. 01 Desa Melasu Baru	30 Meter	3 Meter
I/03	Jalan Olot Bitawol RT. 02 Desa Bebanas	30 Meter	1 Meter
I/04	Jl. Desa Lulu	30 Meter	3 Meter
I/05	Jl. Yangkunal RT. 01 Desa Sujau	30 Meter	1 Meter
I/06	Jl. Trans Kalimantan Desa Kunyit	30 Meter	2 Meter
I/07	(Simpang Tiga) Jalan Trans Kalimantan	30 Meter	2 Meter
I/08	Jl. Trans Kalimantan/Jl. Poros Apas	30 Meter	1 Meter
I/09	Jl. Flamboyan Desa Harapan	30 Meter	3 Meter
I/10	Jl. Trans Kalimantan/Simpang Tiga Desa Apas	30 Meter	2 Meter
I/11	Jl. Trans Kalimantan (Simpang Sembakung) Desa Pembeliangan	30 Meter	2 Meter
I/12	Jl. Menuju Pelabuhan Desa Pembeliangan	30 Meter	2 Meter
J/01	Jalan Cermai Desa Sanur	30 Meter	2 Meter
J/02	Jl. Garuda Desa Makmur	30 Meter	2 Meter
J/03	Jl. Garuda Desa Makmur	30 Meter	2 Meter
		30 Meter	2 Meter
J/04	Jl. Trans Kalimantan Desa Semunad	20 Meter	2 Meter
J/05	Jl. Desa Sekikilan	30 Meter	2 Meter
J/06	Jalan Desa Kalun Sayan	30 Meter	3 Meter
J/07	Jl. Pemda II Desa Tembalang	30 Meter	3 Meter
J/08	Jalan Trans Kalimantan Desa Salang	30 Meter	2 Meter
K/01	Dermaga Atap Jl. Bhayangkara RT. 03 Desa Atap	30 Meter	2 Meter
K/02	Jl. Adji Bhakti RT. 05 Desa Atap	30 Meter	2 Meter
K/03	Depan Lapangan Sepak Bola Kesuma Indoi RT. 02 Desa Atap	30 Meter	2 Meter
K/04	Jl. Mangkuraja RT. 02 Desa Atap	30 Meter	2 Meter
K/05	Jl. Lapangan RT. 01 Desa Atap	30 Meter	2 Meter
K/06	Jl. Jang Kadir RT. 06 Tembelunu	30 Meter	4 Meter

K/07	Simpang Tiga Tembelunu	30 Meter	3 Meter
L/01	Jl. Trans Kalimantan Desa Mansalong	30 Meter	2 Meter
L/02	Jl. Trans Kalimantan (Depan Lahan Sarang Walet Pak Udin Pemilik Hotel Gaharu)	30 Meter	2 Meter
L/04	Lapangan Sepak Bola Aji Kuning Desa Mansalong	30 Meter	2 Meter
L/05	Jl. Trans Kalimantan Desa Libang	30 Meter	2 Meter
L/06	Desa Mansalong RT. 04	30 Meter	2 Meter
L/07	Desa Tanjung Hulu Jl. Beringin RT. 02	30 Meter	2 Meter
L/08	Simpang Tiga Kelompok Desa Beringin	30 Meter	2 Meter
L/09	Desa Liang (Samping Rumah Bpk. Lintas)	30 Meter	2 Meter
M/01	Kelompok Desa Binter Desa Samuntih	20 Meter	1 Meter
M/02	Kelompok Desa Sinampila I	30 Meter	1 Meter
M/03	Desa Tadungus	12 Meter	1 Meter
M/04	Desa Ubol Sulok (Kelompok Desa Ubol)	30 Meter	1 Meter
M/05	Desa Tukulon	30 Meter	1 Meter
M/06	Desa Sebalip	22 Meter	1 Meter
N/01	Jalan Pengulu Lasung Piri	30 Meter	1 Meter
	Jalan Korpri	30 Meter	2 Meter
O/01	Tang Laan Jalan Lingkar Krayan	30 Meter	1 Meter
O/02	Long Layu Jalan Selutan Tadem dan jalan Lingkar Krayan Simpang Tiga	30 Meter	1 Meter
P/01	Jl. Trans-Sebuku (Disamping Kantor Desa Lubok Buat)	30 Meter	1 Meter
P/02	Simpang Desa Lubok Buat - Tg. Langsung	30 Meter	2 Meter
P/03	Simpang Jalan Trans-Pemukiman Tg.Harapan	30 Meter	3 Meter
P/04	Jalan Desa Mambulu RT. 01	30 Meter	2 Meter
P/05	Simpang Tiga Jl. Provinsi-Desa Tulang/Desa Mambulu	30 Meter	2 Meter
P/06	Simpang Tiga Jl. Matol - Pulau Keras	30 Meter	2 Meter
P/07	Simpang Jalan Trans (Depan Kantor Adindo Hutani Lestari/Sebelum Jembatan Sepakung dan Gapura	30 Meter	2 Meter
Q/01	Kuala Belawit	30 Meter	2 Meter
Q/02	Jl. Padat Karya	30 Meter	2 Meter
R/01	Jl. Desa Binuang	50 Meter	2 Meter
S/01	Desa Long Umung	30 Meter	2 Meter
S/02	Desa Long Umung	30 Meter	2 Meter
	Desa Long Umung	30 Meter	2 Meter
S/03	Desa Kampung Baru	30 Meter	2 Meter
T/01	Desa Nantukidan Kecamatan Lumbis Pansiangan	30 Meter	5 Meter
T/02	Bangsai / BPU Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan	30 Meter	5 Meter
U/01	Jl. Pos Pamtas (Disamping Lapangan Sepak Bola) Kecamatan Lumbis Hulu	30 Meter	4 Meter
U/02	Depan Balai Adat Kecamatan Lumbis Hulu	30 Meter	3 Meter

Salinan sesuai dengan salinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH